

# Optimalisasi Pelayanan Penegakan Hukum Adat Di Masyarakat Timika Papua

Agus Saputro<sup>1</sup>, Dadang Suprijatna<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

---

## ABSTRAK

Masih banyak persoalan hukum yang terjadi di Timika Papua, sehingga perlu ada perhatian khusus untuk dilakukan upaya penegakan hukum dan penyelesaian yang bersifat permanen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelayanan penegakan hukum adat oleh Korps Brimob bagi masyarakat Timika Papua dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi Korps Brimob dalam pelayanan penegakan hukum adat pada masyarakat Timika Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan Optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat di Timika memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal. Dengan pendidikan yang baik, dukungan sumber daya, dan kerjasama yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, penegakan hukum adat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebutuhan untuk penyesuaian dengan hukum yang lebih luas adalah kunci untuk keberhasilan dalam hal ini. Korps Brimob menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan penegakan hukum di Timika, Papua, yang melibatkan tantangan geografis, sosial, logistik, dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam melaksanakan tugas mereka, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan strategi yang tepat dan terencana, serta memastikan adanya dukungan yang memadai dari semua pihak terkait.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Pelayanan, Penegakan, Hukum, Adat.

## PENDAHULUAN

Polri, yang memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, perlu memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya untuk mengembangkan cara-cara

profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Sebagai bagian dari pemerintah, Polri secara responsif berusaha untuk berkontribusi pada prinsip Good Governance dan Clean Government, baik dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, maupun dalam aspek internal Polri sendiri, sebagaimana ditetapkan dalam strategi besar Polri yang mencakup Trust Building (membangun kepercayaan). Citra polisi tidak hanya dipengaruhi oleh cara mereka mengatasi masalah, tetapi juga oleh sikap pribadi dalam pelayanan yang mereka tunjukkan, seperti antusiasme, keseriusan, kerendahan hati, semangat, dan kejujuran. Kehadiran polisi di jalanan dan lapangan yang terus-menerus terlihat oleh masyarakat turut membentuk citra mereka. Kebutuhan akan polisi di masyarakat adalah mutlak dan esensial. Polri, sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan, memikul tanggung jawab besar. Kondisi masyarakat yang kompleks dan beragam menciptakan berbagai macam persoalan yang harus dihadapi.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan isu yang dihadapi oleh semua masyarakat. Meskipun setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin menghadapi tantangan khusus dalam penegakan hukumnya, tujuan utamanya adalah menciptakan keadaan damai. Keadaan damai ini berarti adanya ketertiban eksternal di antara individu dan ketenteraman internal sebagai hasil dari penegakan hukum yang efektif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, (2020), "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020, hlm.58.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, (2012), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm.9.

Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil, seperti yang diatur dalam beberapa pasal UUD 1945, termasuk Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (4).<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis yang diperlukan untuk menyukseskan proses pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Penegakan hukum di masyarakat adat di Indonesia didasarkan pada Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan hukum di negara ini.

Namun, dalam praktiknya, masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jauh lebih kompleks daripada sekadar konflik itu sendiri. Di Papua, misalnya, konflik sosial berlangsung dalam bentuk vertikal dan horizontal secara bersamaan. Konflik vertikal di wilayah hukum Polda Papua sering kali melibatkan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang didukung oleh organisasi masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Gangguan keamanan di Papua sering dilakukan oleh kelompok atau organisasi ekstrim yang menerapkan strategi politik, menyebarluaskan propaganda melalui media lokal dan nasional, serta menggunakan media elektronik dan situs web. Mereka juga aktif dalam melakukan kegiatan diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri.

---

<sup>3</sup>Martin Roestamy, (2016), "The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land WIBh The Rights To Cultivate Ownership", Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

<sup>4</sup>Ronny Kiwaha, (2010), *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, Hlm.31.

Sebenarnya, rangkaian tindakan kriminal tersebut merupakan jenis kejahatan yang tidak dapat diatasi hanya dengan tindakan hukum konvensional.<sup>5</sup>

Timika, yang terletak di Papua, adalah wilayah dengan kekayaan budaya dan adat yang sangat beragam. Hukum adat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Timika, karena telah lama menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang berlaku. Meskipun hukum positif nasional diterapkan di seluruh Indonesia, hukum adat tetap menjadi aspek krusial dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Hukum adat di Timika merupakan cerminan dari kepribadian dan tradisi masyarakat setempat. Masyarakat di wilayah ini sering kali lebih mengandalkan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa daripada hukum positif negara. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan mendalam terhadap nilai-nilai adat yang dianggap lebih sesuai dengan konteks budaya mereka. Keadilan restoratif, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dengan hukum positif, muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga kedamaian masyarakat.

Namun, optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat kesenjangan antara praktik hukum adat dan implementasi hukum positif yang dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Kedua, kekurangan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum. Ketiga, kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai hukum adat di kalangan aparat penegak hukum dapat memperburuk situasi, mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang sensitif terhadap budaya setempat.

---

<sup>5</sup>Muradi, (2014), *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Hlm.57.

Optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat bertujuan untuk menyelaraskan penegakan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum adat sehingga dapat mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Dengan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat serta memberikan pelatihan yang memadai, diharapkan dapat tercapai integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum nasional. Ini akan mendukung terciptanya kedamaian, ketertiban, dan keadilan yang lebih efektif di masyarakat Timika.

Dalam konteks Timika Papua, mengoptimalkan pelayanan penegakan hukum adat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara adil, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Upaya ini akan mendukung tercapainya tujuan akhir dari penegakan hukum, yaitu memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Di Papua, penyelesaian sengketa pidana masyarakat sering kali menggunakan hukum adat. Hal ini dilakukan karena masyarakat Papua cenderung lebih tradisional dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia. Penerapan hukum adat bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lebih lanjut. Polisi Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk memastikan keamanan dalam negeri.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum positif nasional, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana di Papua. Namun, masalah muncul ketika masyarakat cenderung lebih memilih hukum adat daripada hukum positif negara, khususnya hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat

Papua, terutama yang tinggal di daerah pegunungan, yang merasa bahwa hukum positif negara tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Masih banyak persoalan hukum yang terjadi di Timika Papua, sehingga perlu ada perhatian khusus untuk dilakukan upaya penegakan hukum dan penyelesaian yang bersifat permanen.

Hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Timika Papua, karena telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, keadilan restoratif diimplementasikan oleh Kepolisian sebagai solusi dalam penegakan hukum positif. Dengan pendekatan keadilan restoratif, hukum tetap diterapkan sambil mempromosikan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan akhir dari penerapan hukum adalah untuk memastikan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat di masyarakat timika papua.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis normatif. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder dan data primer. Ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mencari data primer dilakukan di daerah penugasan Papua.

---

<sup>6</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Hlm.46.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Optimalisasi Pelayanan Penegakan Hukum Korps Brimob Bagi Masyarakat Timika Papua

Timika, yang terletak di Papua, adalah daerah yang kaya dengan keragaman budaya dan adat istiadat. Hukum adat memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Penegakan hukum adat di Timika menghadapi tantangan dan peluang yang unik, dan optimalisasi pelayanan dalam bidang ini dapat memperkuat keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Korps Brimob dalam melakukan pelayanan penegakan hukum bagi masyarakat Timika Papua melalui pendekatan hukum adat. Sehingga perlu memahami hukum adat di Timika Papua.

#### 1. Karakteristik Hukum Adat di Timika

##### a. Kearifan Lokal

Hukum adat di Timika mencerminkan kearifan lokal yang berkembang sejak lama, mencakup aturan-aturan yang diatur oleh struktur sosial masyarakat adat.

##### b. Struktur Adat

Masyarakat Timika biasanya memiliki struktur adat yang terdiri dari pemimpin adat, dewan adat, dan anggota masyarakat. Setiap kelompok adat memiliki peraturan dan norma yang spesifik.

##### c. Keadilan Restoratif

Hukum adat sering kali mengutamakan keadilan restoratif daripada hukuman retributif, fokus pada perbaikan hubungan antar individu dan pemulihan kerusakan sosial.

#### 2. Strategi Optimalisasi Pelayanan Penegakan Hukum Adat

##### a. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kapasitas pemimpin adat dan anggota komunitas melalui pelatihan tentang penegakan hukum adat serta tentang bagaimana hukum adat dapat diselaraskan dengan hukum nasional.

b. Penguatan Struktur Adat

Memperkuat struktur adat yang ada dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mereka menjalankan peran mereka dengan efektif.

c. Fasilitasi Dialog antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Mengadakan forum dan dialog antara pihak-pihak yang terkait untuk menemukan titik temu dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

d. Peningkatan Sumber Daya

Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penegakan hukum adat, termasuk anggaran dan fasilitas pendukung.

e. Pemberdayaan Komunitas

Mengajak komunitas untuk lebih terlibat dalam proses penegakan hukum adat dan menjaga nilai-nilai budaya mereka.

3. Studi Kasus dan Contoh Praktis

a. Inisiatif Lokal

Mengkaji inisiatif lokal yang berhasil dalam penegakan hukum adat di Papua atau daerah lain sebagai referensi dan inspirasi.

b. Kerjasama dengan Lembaga Non-Pemerintah

Melihat contoh kerjasama antara lembaga non-pemerintah dan masyarakat adat dalam mengatasi masalah-masalah hukum adat.

Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional dalam konteks yang sensitif terhadap budaya lokal untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat melakukan berbagai upaya, termasuk mengubah perilaku dan sikap melalui pelatihan intensif, praktik kepolisian, dan perubahan struktur organisasi. Mereka berkomitmen untuk menjadikan perpolisian masyarakat bukan hanya sebagai filosofi, tetapi juga sebagai strategi operasional, serta meningkatkan kerja sama dengan kelompok lokal, organisasi, dan forum resmi, serta secara aktif terlibat dalam komunitas.<sup>7</sup>

Meskipun polisi sudah menjalankan tugas dan fungsi secara baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, namun pada kenyataannya terbengkalai karena kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat baik dapat dikur dengan dua hal berikut:

1. nilai-nilai dalam setiap masyarakat tentang hukum yang ada;
2. paham tentang perlu hukum untuk mengatur setiap perilaku.<sup>8</sup>

Dengan memahami kedua hal tersebut maka kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya hukum akan terwujud dalam berperilaku, sehingga dapat menerima hukum sebagai instrumen penting yang dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Polri terus melakukan upaya untuk menegakkan hukum dan menimbulkan kesadaran hukum masyarakat sehingga polri dianggap sebagai lembaga yang baik<sup>9</sup> dalam menegakkan hukum.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, (2002), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm.9.

<sup>8</sup>Endeh Suhartini dan Mulyadi, (2011), *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011, Hlm.1-12.

<sup>9</sup>Hasil Survey Charta Politika Desember 2021.

Dalam melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat polri memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> untuk melakukan tugas pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Polri dalam melakukan tugas pelayanan hukum di Timika tetap memperhatikan hak-hak dasar<sup>12</sup> sehingga hak-hak masyarakat Timika sebagai masyarakat adat tidak diabaikan, dan selalu menggunakan asas *equality before the law* yaitu persamaan dalam hukum.

Poliisi harus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa polisi merupakan institusi penegak hukum yang bersifat independen, tidak memihak kepada siapapun.<sup>13</sup> Dalam menegakkan hukum. Tidak memandang siapa yang melakukan kesalahan, tidak rasis, menegakkan hukum sesuai dengan kehendak hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam melakukan pelayanan penegakan hukum ialah dengan melakukan patrolei wilayah<sup>14</sup> untuk memantau setiap wilayah yang sering terjadi pelanggaran hukum.

Guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum pada setiap wilayah Republik Indonesia, karena negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.<sup>15</sup> Dalam melaksanakan tugas pelayanan penegakan hukum polri memerlukan strategi.

Marrus menyatakan bahwa Strategi adalah proses untuk merumuskan rencana yang ditetapkan oleh pemimpin, dengan fokus pada

---

<sup>10</sup>Aris Soenarto, (2011), *Fungsi Kepolisian Negera Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, Hlm.1.

<sup>11</sup>Suparlan, (2014), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Hlm.29.

<sup>12</sup>Taufik Rohman, (2018), *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, Hlm.1.

<sup>13</sup>Parsudi Suparlan, (2018), *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, Hlm.63.

<sup>14</sup>Muladi, (2010), *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung.

<sup>15</sup>Krisna Harahap, (2014), *Konstitusi Republik Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta, Hlm.132.

tujuan jangka panjang suatu organisasi. Proses ini melibatkan perencanaan langkah-langkah atau metode yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.<sup>16</sup>

Strategi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan konsep strategi dapat berbeda bagi setiap individu tergantung pada sudut pandang dan interpretasinya. Sebuah strategi sangat penting untuk meraih visi dan misi yang telah ditetapkan, baik untuk sasaran jangka pendek, menengah, maupun panjang. Menurut David, strategi adalah alat yang dirumuskan secara kolektif dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dengan demikian, strategi dapat dianggap sebagai tindakan atau kegiatan yang diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks masyarakat, istilah strategi mencakup berbagai makna, termasuk perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.<sup>17</sup>

Implementasi strategi yang dilakukan oleh Korps Brimob dalam pelayanan penegakan hukum bagi masyarakat Timika tidak terlepas dari pendekatan sosial budaya yang diterapkan oleh pemerintah pada awal masa reformasi tidak berhasil memperbaiki kondisi sosial politik di Timika, Papua. Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan perhatian yang lebih mendalam terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Timika, dengan tujuan utama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Timika terhadap pemerintah Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, situasi keamanan di Timika Papua tetap tidak stabil. Ketegangan masih ada,

---

<sup>16</sup> K. Marrus Stephanie, (2012), *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.31.

<sup>17</sup> Fred R. David, *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm.18-19.

dengan kelompok-kelompok prokemerdekaan dan pro-referendum, baik yang bersenjata maupun yang berbasis politik, terus melakukan aksi dan pergerakan. Ancaman dari kelompok teroris juga tetap nyata. Polri telah melakukan pemetaan dan analisis terhadap ancaman dan gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh gerakan teroris dengan membagi wilayah menjadi tiga zona: Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau.

### **Kendala yang Dihadapi Korps Brimob dalam Pelayanan Penegakan Hukum Masyarakat di Timika Papua**

Korps Brigade Mobil (Brimob) adalah satuan khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfokus pada penegakan hukum, penanganan kerusuhan, dan tindakan-tindakan khusus lainnya. Di Timika, Papua, peran Brimob sangat penting mengingat situasi sosial-politik yang dinamis dan seringkali tegang. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Brimob menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan mereka.

Berikut ini beberapa kendala utama yang dihadapi Brimob\*\*

#### **1. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas**

##### **a. Lokasi yang Terpencil**

Timika dan sekitarnya sering kali terletak di daerah yang sulit dijangkau, dengan medan yang berat dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Hal ini menyulitkan mobilisasi personel dan peralatan.

##### **b. Keterbatasan Infrastruktur**

Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang buruk dan fasilitas transportasi yang terbatas, dapat memperlambat respons Brimob terhadap situasi darurat.

#### **2. Kondisi Sosial dan Kultural\*\***

##### **a. Konflik Lokal**

Konflik horizontal antara kelompok masyarakat serta ketegangan antara masyarakat dan pihak keamanan dapat memperumit pelaksanaan tugas Brimob.



Risiko terpapar serangan dari kelompok-kelompok yang bermusuhan juga menjadi kendala serius, mengancam keselamatan anggota Brimob saat menjalankan tugas.

6. Strategi Mengatasi Kendala\*\*

a. Pengembangan Infrastruktur

Perbaikan Infrastruktur

Investasi dalam perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas transportasi dapat mempermudah mobilisasi dan akses bagi Brimob.

b. Pelatihan dan Pemahaman Budaya

1) Pelatihan Kultural

Mengadakan pelatihan khusus mengenai adat istiadat dan budaya lokal untuk anggota Brimob agar mereka dapat berinteraksi lebih efektif dengan masyarakat.

2) Pelatihan Teknis

Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan teknis dan penggunaan peralatan modern.

3) Peningkatan Koordinasi

4) Koordinasi yang Lebih Baik

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lokal untuk memperkuat jaringan kerja sama dan respons terhadap situasi.

5) Kolaborasi dengan Masyarakat

Mengembangkan program-program kemitraan dan dialog dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan lokal.

c. Peningkatan Sumber Daya

1) Alokasi Anggaran

Menyediakan anggaran yang memadai untuk peralatan dan perlengkapan serta pemeliharannya.

2) Rekrutmen Personel

Memperbesar jumlah personel yang terlatih untuk meningkatkan kemampuan dan responsivitas Brimob.

3) Perhatian pada Kesehatan dan Keselamatan

Menyediakan dukungan kesehatan fisik dan mental bagi personel untuk menjaga kesiapan operasional.

4) Langkah-langkah Keamanan

Implementasi prosedur keamanan yang ketat untuk melindungi personel dalam situasi berisiko tinggi.

## KESIMPULAN

1. Optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat di Timika memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal. Dengan pendidikan yang baik, dukungan sumber daya, dan kerjasama yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, penegakan hukum adat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebutuhan untuk penyesuaian dengan hukum yang lebih luas adalah kunci untuk keberhasilan dalam hal ini.
2. Korps Brimob menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan penegakan hukum di Timika, Papua, yang melibatkan tantangan geografis, sosial, logistik, dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam melaksanakan tugas mereka, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan strategi yang tepat dan terencana, serta memastikan adanya dukungan yang memadai dari semua pihak terkait.

## REFERENSI

- Aris Soenarto, (2011), *Fungsi Kepolisian Negera Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting.
- Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, (2020), "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret*.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, (2011), *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober.
- Fred R. David, (2011), *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.
- Hasil Survey Charta Politika Desember 2021.
- K. Marrus Stephanie, (2012), *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Krisna Harahap, (2014), *Konstitusi Republik Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta.
- Martin Roestamy, (2016), "The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land WIBh The Rights To Cultivate Ownership", Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret*.
- Martin Roestamy, (2020) Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*.

- Muladi, (2010), *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung.
- Muradi, (2014), *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Parsudi Suparlan, (2018), *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta.
- Ronny Kiwaha, (2010), *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, (2012), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, (2002), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Suparlan, (2014), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Taufik Rohman, (2018), *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar.